



S K R I P S I

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI
ANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
PEGADAIAN CABANG MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

ANGGI INDAH MULYANI SARI

NIM. 1700874201112

2021/2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Anggi Indah Mulyani Sari

N I M : 1700874201112

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah
Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai
Kota Jambi**

**Telah disetujui untuk di uji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, 16 Februari 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

(HJ. Maryati, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(HJ. Maryati, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anggi Indah Mulyani Sari

N I M : 1700874201112

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan
Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 14 Bulan Juni Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

(HJ. Maryati, S.H., M.H.)

Jambi, 14 Juni 2021

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,**

(HJ. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anggi Indah Mulyani Sari

N I M : 1700874201112

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan
Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 14 Bulan Juni Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H, M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Hj. Maryati, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 14 Juni 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Indah Mulyani Sari
NIM : 1700874201112
Tempat tanggal lahir : Talang Duku, 08 April 1999
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Juni 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Anggi Indah Mulyani Sari)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi dalam menyelesaikan wanprestasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi oleh PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi dengan nasabah dalam perjanjian gadai dengan jaminan emas?, Apa kendala dalam penyelesaian wanprestasi oleh PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi dengan nasabah dalam perjanjian gadai dengan jaminan emas?, Dan Bagaimana upaya dalam penyelesaian wanprestasi oleh PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi dengan nasabah dalam perjanjian gadai dengan jaminan emas ?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu merangkai suatu teori dalam mempertegas hipotesa dan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridic empiris*, dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, prosedur ataupun tata cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan cara si penulis terlebih dahulu meneliti data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Bapak Doni Qadri, Penaksir Ibu Astri Rahmanda Sulaiman, kemudian juga mewawancarai salah satu staf PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Ibu Yuliana Ningsih dan beberapa nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai dengan jaminan emas dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai dengan memberikan 3 kali peringatan kepada nasabah apabila sudah jatuh tempo yaitu: peringatan persuasif, somasi dan lelang. Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah baik dari internal (nasabah) maupun eksternal (pihak pegadaian), setelah adanya beberapa kendala kemudian pihak pegadaian melakukan upaya untuk menyelesaikan perjanjian gadai dengan cara melelang barang jaminan milik nasabah, agar hutang nasabah bisa lunas.

Kata Kunci : Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Gadai

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya seingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ibu HJ. Maryati, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Keperdataan, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan proposal skripsi ini.
4. Ibu Nyimas Ennyfitria Wardhani, S.M., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta masukan untuk penulis demi menyelesaikan masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.
7. Teristimewa pertama dan kedua untuk Ayahanda tercinta Agusman dan Ibunda tercinta Riza Umamiyah, terima kasih banyak atas do'a, dukungan, masukan, ketabahan, pengorbanan, semangat, serta didikannya yang tiada henti selalu mengingatkan saya untuk selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun. Saya pun tidak akan bisa sampai dititik sekarang ini tanpa adanya Ridho dari kedua orangtua saya dan izin dari Allah SWT.
8. Teristimewa ketiga untuk saudara kandung saya, Abang Afriansyah, Kakak Mira Puspa Purnama Sari, serta kakak ipar saya Rita Yuliana, dan Abang ipar saya Hermansyah, terima kasih banyak atas do'a, dukungan, dan selalu siap sedia untuk saya repotkan, doakan saya agar bisa sukses seperti kalian juga. Tanpa bantuan dari saudara – saudara saya, saya tidak bisa berada sampai dititik ini. Dimana mereka sangat berperan penting untuk membantu saya dalam menyelesaikan kuliah setelah ayahanda saya pensiun.
9. Teman dekat spesial saya Teddy Poresa Putra, terima kasih atas dukungan dan do'a, selalu mengingatkan serta menyemangati saya, yang selalu menemani saya turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data, yang memberikan masukan, kritikan, dan saran. Terima kasih selalu ada dan

menemani saya. Semoga yang kita impikan dan cita – citakan dikabulkan oleh Allah SWT.

10. Sahabat karib saya Nike Lorenza, terimakasih banyak atas doa, dukungan, semangat, masukan, kritikan, serta selalu ada untuk saya sejak 2017 silam sampai sekarang. Semoga yang kita inginkan dan cita – citakan dikabulkan oleh Allah SWT. Tak henti – hentinya saya bersyukur kepada Allah SWT karena saya selalu dikelilingi oleh orang – orang yang baik dan menyayangi saya serta selalu ada untuk saya.

11. Serta Teman-teman seangkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan semoga kita dapat berkumpul kembali.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jambi, 14 Juni 2021

Penulis

Anggi Indah Mulyani Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN GADAI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Macam-macam Perjanjian	20
3. Syarat Sahnya Perjanjian	22
4. Hapusnya Perjanjian.....	25

B. Gadai

1. Pengertian Gadai.....	27
2. Macam-macam Gadai.....	29
3. Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Gadai.....	30

	4. Hapusnya Gadai.....	36
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
	A. Pengertian Wanprestasi	38
	B. Bentuk-Bentuk Wanprstasi.....	39
	C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	44
	D. Penyelesaian Wanprestasi	46
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Emas Antara Nasabah Dengan PT Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.....	51
	B. Kendala Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Emas Antara Nasabah Dengan PT Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.....	54
	C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Emas Antara Nasabah Dengan PT Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, setiap orang mempunyai kebutuhan untuk menyambung kehidupannya. Perkembangan kehidupan semakin hari semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, dengan adanya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah akan lebih mempermudah untuk mendapatkan sumber penghasilan, apabila jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan terbatas dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, masih banyak cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara meminjam modal kepada lembaga keuangan seperti pegadaian dan membuka usaha sendiri.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (persero) merupakan salah satu badan usaha yang berada di Indonesia yang telah memiliki izin resmi untuk melakukan suatu kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.¹ Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, gunanya untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga

¹Tri Hendro & Conny Tjandra Raharja, *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, Hal. 408

gadai.² Tujuan utama dari usaha pegadaian ini yaitu agar masyarakat yang sangat membutuhkan uang atau dana tidak jatuh kepada tangan seorang retenir yang mau memberikan pinjaman akan tetapi dengan jumlah bunga yang sangat tinggi.³

Berdasarkan Staatblad 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901 berdirinya kantor pegadaian yang berarti menjadi lembaga resmi pemerintah. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990, yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2003, berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Dalam pemberian pinjaman di PT. Pegadaian memberikan dua macam bentuk pinjaman yaitu pinjaman secara fidusia dan gadai, yang dimaksud dengan pinjaman fidusia yakni pinjaman yang barang agunannya berupa surat kendaraan roda dua, roda empat dan sertifikat sedangkan yang dimaksud dengan gadai yakni penyerahan suatu barang berharga milik nasabah yang diserahkan kepada pihak PT. pegadaian sebagai penguat kepercayaan dalam utang – piutang.

Apabila pihak yang mengajukan kredit telah melunasi pinjamannya maka barang yang digadaikan dapat diambil kembali, dan jika batas waktu

² Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 230

³ *Ibid*, Hal. 231

yang telah ditentukan pihak pegadaian untuk melunasinya akan tetapi pihak yang mengajukan pinjaman belum bisa melunasinya maka pihak tersebut bisa mengajukan perpanjangan waktu. Salah satu kegiatan utama di PT. pegadaian ialah Kredit Cepat dan Aman (KCA).⁴ Kredit Cepat dan Aman (KCA) ini ialah berupa suatu pinjaman dana yang telah disalurkan kepada masyarakat, dengan harapan bisa digunakannya untuk berbagai macam kepentingan ekonomi, dan dipercaya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kelebihan dari PT. Pegadaian ini jika masyarakat membutuhkan dana cepat maka masyarakat tidak perlu menjual barang-barang miliknya akan tetapi barang miliknya cukup dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit. Sesuai dengan moto pegadaian yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Menurut hasil penelitian awal penulis, bahwasanya di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai terdapat berbagai barang yang bisa digadai misalnya seperti gadai emas, mobil, motor, laptop, dsb. dalam pembayaran angsuran di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai sering terjadi penunggakan yang disebabkan nasabah melanggar perjanjian gadai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tahun 2019 PT. Pegadaian cabang Mayang Mangurai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dilihat dari jumlah rekening tahun 2018 sebanyak 44 orang dengan uang pinjaman sebesar Rp. 132.918.200, sedangkan jumlah rekening pada tahun 2019 sebanyak 165

⁴ www.pegadaian.co.id, Hari Senin, Tanggal 05 Oktober 2020, 14.00 WIB

orang dengan uang pinjaman sebesar Rp. 680.475.200, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dengan jumlah nasabah sebanyak 33 orang dan uang pinjaman sebesar Rp. 83.383.500.⁵.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang diatas untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang gadai emas di PT. Pegadaian (persero), hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menuangkannya kedalam bentuk penulisan Karya Ilmuan Skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi?
2. Apa saja kendala penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

⁵ Laporan Tahunan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Tahun 2018, 2019 dan 2020

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam bidang keperdataan pada umumnya dan khususnya untuk lebih memahami masalah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu diuraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka

penulis perlu memberikan definisi definisi dari beberapa istilah menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah “proses, perbuatan, cara menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemecahan”.⁶ Penyelesaian masalah hukum yaitu suatu proses guna untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bisa menimbulkan akibat hukum, dimana dalam hubungan hukum hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Dengan diadakannya tindakan penyelidikan serta mendiskusikan tentang penyelesaian suatu masalah dengan bukti – bukti yang sudah ditemukan.
2. Wanprestasi adalah lalai melaksanakan atau tidak memenuhinya suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukana dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (kreditur & debitur).⁷ Wanprestasi atau bisa juga dikatakan “ingkar janji”, ingkar janji bisa terjadi baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja.⁸ Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan wanprestasi ialah : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 899.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, Hal. 180

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, Hal. 74

hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan tentang wanprestasi terjadi karena adanya 2 kemungkinan yaitu :

1. Keadaan yang memaksa (*overmach/force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.
3. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang yang dapat disebut Perikatan, dalam perikatan tersebut maka setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya.
4. Gadai menurut pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
5. Perjanjian gadai menurut Pasal 1151 KUHPerdara dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.
6. Nasabah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Pasal 1 Ayat (15) Tentang Pergadaian, Nasabah adalah

orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pegadaian.

7. Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya
8. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian, Pegadaian adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan peraturan pemerintah.
9. Cabang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan (intansi) di tempat lain atau kedudukannya berada di bawah kantor pusat.
10. Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Berajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah, Mayang Mangurai adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Alam Berajo yang merupakan pemekaran dari kecamatan Kota Baru.

11. Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.
12. Jambi adalah sebuah Kota di Indonesia sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.

E. Landasan Teoritis

Teori Wanprestasi

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengatakan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, bisa juga dikatakan “ingkar janji”. Istilah yang dapat dipakai dalam bahasa Indonesia yakni “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Wanprestasi merupakan terminology dalam hukum perdata yang memiliki arti ingkar janji, yang sudah diatur dalam Buku ke III *Burgelijk wetboek* (BW/KUHPerdata) baru bisa dikatakan wanprestasi apabila didasari dengan adanya suatu perjanjian baik perjanjian yang dibuat secara lisan msupun tertulis, baik dalam bentuk dibawah tangan maupun akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak terkait dalam kontraktual. Kontrak melahirkan janji dan janji melahirkan kewajiban.

R. Subekti, dalam hukum perjanjian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kealpaan atau kelalaian yang terdapat 4 macam yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Subekti memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu peristiwa dimana ada seseorang yang melakukan suatu perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak tadi maka timbul sebuah hubungan yang dinamakan suatu perikatan, perjanjian merupakan sumber dari perikatan karena perikatan itu lahir dari sebuah perjanjian yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang lahir merupakan diluar dari kemauan dari para pihak.

Menurut Salim H.S, adapun cara untuk menyelesaikan wanprestasi yakni dengan cara ganti rugi. Ganti rugi itu memiliki dua sebab yaitu ganti yang timbul karena wanprestasi dan ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ganti rugi yang disebabkan oleh wanprstasi diatur didalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdara sampai

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Hal. 45

dengan Pasal 1252 KUHPerdara, sedangkan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila peringatan atau teguran telah dilakukan, maka barulah kreditur bisa menuntut debitur untuk membayar ganti rugi, timbulnya ganti rugi adalah pada saat somasi telah dilakukan, Jadi ganti rugi ini timbul karena kesalahan bukan karena perjanjian.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu¹⁰

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang telah diberikannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang disediakan akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditunjukkan kepada bunga-bunga.

¹⁰ Celine Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 56

Menurut Pasal 1249 KUHPerdara “jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikannya suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.”, kerugian yang disebabkan wanprestasi harus diganti dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu, tidak boleh memberikan dengan jumlah yang lebih maupun jumlah yang kurang. Menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh pihak kreditur dalam bentuk uang, kekayaan, dan benda. Sedangkan kerugian immateriil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, akan tetapi seperti rasa sakit, wajahnya pucat, dan lain sebagainya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan menjadi sumber untuk memperoleh data maupun informasi, sesuai dengan judul skripsi maka lokasi penelitian ditetapkan di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk kedalam jenis metode *deskriptif analitis*. Pada pengkajian ini akan memberikan bahan dalam penulisan skripsi yang diteliti. Deskriptif yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, deskriptif dalam rangka merangkai suatu teori baru dalam mempertegas hipotesa.¹¹

3. Tipe Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, prosedur ataupun tata cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan cara si penulis terlebih dahulu meneliti data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang langsung diperoleh dari responden.¹² Pendekatan dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana cara “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi”.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, si penulis menggunakan data lapangan dan kepustakaan :

b. Kepustakaan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, Hal. 10

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satuan Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 2001, Hal. 48

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui perantara. Yang menjadi perantara penulis dalam memperoleh data sekunder yakni melalui beberapa buku dan KUHPerdata dimana data-data ini memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian

c. Lapangan

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data tanpa ada perantaranya, yang dimaksud data primer disini yaitu suatu data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan narasumber Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi yaitu Bapak Doni Qadri.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya¹³. Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah tentang penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang menyebabkan kerugian pada PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, yang dijadikan untuk penarikan sampel yaitu Pimpinan cabang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai, Penaksir, dan Nasabah

6. Teknik Pengumpulan Data

¹³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 114.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara, dimana penulis turun kelapangan langsung bertemu dengan narasumber, melakukan Interview (wawancara), adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maka dalam suatu topik tertentu penelitian langsung ke lapangan, dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai penerapan pelayanan administrasi terpadu.¹⁴

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan mengambil data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Kantor Pegadaian Cabang Jambi.

7. Analisis Data

Pengolahan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data primer maupun data skunder dan kemudian diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif Analisis secara kualitatif adalah: “analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data”

¹⁴ Sayuti Una, *Pedoman Penelitian Skripsi (edisi revisi)*, Syariah Press, Jambi, 2011, Hal. 39

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab di rinci lagi kedalam sub-sub bab, dapat di rinci lagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, yakni:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab kedua yaitu tentang tinjauan umum tentang perjanjian dan gadai, dalam bab ini memuat 2 sub bab, yang pertama tinjauan umum tentang perjanjian, terdiri dari pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hapusnya perjanjian. Dan sub bab kedua tinjauan umum tentang gadai, diantaranya adalah pengertian gadai, macam-macam gadai, hak dan kewajiban pemegang dan pemberi gadai, hapusnya gadai.

Bab ketiga yaitu tinjauan umum tentang wanprestasi, dalam bab ini membahas tentang pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian tentang wanprestasi.

Bab keempat yaitu pembahasan, dalam bab ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, apa saja kendala penyelesaian dalam penyelesaian wnprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota

Jambi, bagaimana upaya menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi.

Bab kelima yaitu penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN GADAI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam KUHPerdara, istilah perjanjian yang sering dipergunakan adalah persetujuan, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “ Tentang Perikatan”. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana satu pihaknya memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban.¹⁵

Adapun untuk mendapatkan definisi yang sangat memuaskan bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan dari masing – masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dan setiap orang pun akan mengajukan definisi yang berbeda juga seperti yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya :

1. Pendapat yang dikemukakan oleh Rutten dalam Prof Purwahid patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas – formalitas dari peraturan hukum yang ada dan

¹⁵ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal. 5

bergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang – orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing – masing pihak secara timbal balik.¹⁶

2. Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁷

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa didalam hukum perdata subjek hukum itu terdiri dari dua bagian yaitu orang dan badan hukum. Sehingga yang bisa melakukan perjanjian bukan hanya orang secara individual saja, akan tetapi badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan juga bisa melakukan perjanjian.

2. Macam-macam Perjanjian

¹⁶ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang – Undang*, FH Undip, Semarang, 1998 Hal. 1-3

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

Sutarno mengemukakan didalam bukunya bahwa perjanjian ada beberapa macam yaitu:¹⁸

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerduta.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa kewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian percuma

Perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*Schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerduta.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

¹⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, Hal.82.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris..

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian ada empat (4) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat unsur tersebut di dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan menjadi 2 (dua) unsur, yakni :¹⁹

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Berikut uraian dari masing – masing syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat dirinya adalah persesuaian kehendak antara kedua belah pihak mengenai hal – hal yang menjadi pokok perjanjian, dan disetujui oleh pihak yang lainnya juga.

- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 93

Diatur di dalam Pasal 1329 KUHPerdota yang berbunyi : “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika ia oleh undang – undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang cakap bertindak. Dalam KUHPerdota Pasal 1330 menyebutkan bahwa ,Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang – orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang – orang perempuan, dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

Adanya kecakapan ini diperlukan untuk mengingat bahwa orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus mampu untuk menginsafi benar – benar akan tanggung jawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh – sungguh bebas atas harta kekayaannya.²⁰

c. Suatu obyek tertentu

Obyek yang dimaksud disini yaitu suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan prestasi itu adalah merupakan pokok perjanjian.

²⁰ Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 18

Dalam Pasal 1333 KUHPerdara dijelaskan bahwa: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Namun jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa kepada kita semua bahwa apapun itu jenis perikatannya, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdara hendak menjelaskan semua jenis perikatan tersebut yang melibatkan eksistensi dari suatu kebendaan tertentu.²¹

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal atau causa menurut Achmad Ichsan ialah yang menjadi isi nurani dari pihak – pihak dalam persetujuan tersebut, maksudnya motif dari persetujuan atas dasar mana pihak yang bersangkutan menghendaki persetujuan itu.²²

Dalam pasal 1320 KUHPerdara terutama syarat keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, dinyatakan di dalam Undang – undang tidak peduli apa yang mendorong orang itu membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tindakan tindakan dari orang – orang tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau undang – undang.

4. Hapusnya Perjanjian

²¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, Hal. 155

²² Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 19

Suatu perjanjian bisa dikatakan hapus apabila semua perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian tadi maka perikatan – perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan :

1. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdara)

Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404-1412 KUHPerdara)

Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

3. Karena pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

5. Karena percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdara)

Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

6. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdara)

Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya.

7. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdara)

Yaitu perikatan yang hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur.

8. Kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446-1456 KUHPerdara)

Yang dimaksud “batal demi hukum” didalam Pasal 1446 KUHPerdara adalah “dapat dibatalkan”

9. Karena berlakunya suatu syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdara)

Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

10. Karena lewatnya waktu/daluarsa (Pasal 1946-1993 KUHPerdara)

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya batas waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.²³

Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada 10 hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian, sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.²⁴

Gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Menurut Pasal 1150 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 349

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal. 11

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung beberapa unsur pokok yaitu :

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya berupa barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari pada kreditor – kreditor lainnya.²⁵

Apabila barang yang akan di jadikan jaminan tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka penaksir harus menyebutkannya dalam surat bukti kredit dan nasabahnya harus tahu akan kecacatan tersebut. Selanjutnya setelah surat bukti kredit (SBK) dan harga taksiran dari si penaksir, disetujui oleh orang yang memberi gadai, bagian penaksir harus menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai dengan melihat besarnya pinjaman yang

²⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Hal. 13

dicantumkan dalam surat bukti kredit (SBK). Dalam surat bukti kredit (SBK) di sebutkan nama penerima pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga dan uang lebih jika di lelang.²⁶

Dalam praktek sehari – hari lembaga gadai menurut KUHPerdara masih banyak dipergunakan. Kedudukan pemegang gadai telah kuat karena benda jaminan dalam gadai berada dalam penguasaan kreditur sebagai pemegang gadai.

2. Macam – Macam Gadai

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang menawarkan pinjaman uang dalam bentuk gadai barang atau gadai fidusia. Semua tentang gadai pun diatur dalam Bab Kedua Puluh Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara.

Ada 2 (dua) jenis gadai yaitu gadai prima dan gadai konvensional :

1. Gadai prima untuk pertama kali diluncurkan pada bulan April 2018. Gadai Prima adalah suatu fitur Kredit Cepat Aman (KCA) yang menjadi solusi untuk mendapatkan pinjaman tanpa dikenakan bunga sedikitpun atau 0%. Jumlah tawaran yang dipinjamkan di gadai prima minimal Rp. 50.000 dan jumlah maksimalnya Rp. 500.000, dan waktu pinjamannya selama 60 hari dan dapat diperpanjang lagi. Proses melakukan pinjaman nasabah cukup memenuhi ketentuan sebagai berikut :

²⁶ Yuliana Ningsih, *Wawancara*, Staf PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Selasa, Tanggal 08 September 2020, Jam 10.00 WIB

- a) Melampirkan identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b) Nasabah yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya mendapatkan 1 kali periode kredit
 - c) Minimal pinjaman Rp. 50.000 dan maksimalnya Rp. 500.000
 - d) Jangka waktu pinjaman selama 60 hari
 - e) Nasabah membawa barang yang akan dijadikan jaminan baik itu berupa emas, elektronik, atau kendaraan bermotor.
2. Gadai konvensional juga memiliki fitur yang sama dengan gadai prima yaitu fitur Kredit Cepat Aman (KCA), gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, bunga yang diberikan tergantung golongan dalam kurun waktu per 15 hari dengan jangka waktu selama 120 hari atau 4 bulan, dapat dicicil dan dilunasi kapan saja. Di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi mayoritas nasabah menggunakan gadai konvensional ini, dikarenakan tidak ada batas pinjaman besar atau kecilnya dan prosesnya pun lebih mudah.²⁷

3. Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Gadai

Selama berlangsungnya gadai, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai piutang (benda bergerak tidak bertubuh),

²⁷ Yuliana Ningsih, *Wawancara*, Staf PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Jam 10.00 WIB

pemegang dan pemberi gadai mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi, yaitu :²⁸

a. Hak dan Kewajiban Pemegang

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai (*Parate executie*).

Dalam Pasal 1155 KUHPerdara disebutkan bahwa : “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditor berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*).

Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan : “Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya utangnya yang untuk menjaminkannya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

3. Hak Kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan utang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 Ayat (2) KUHPerdara apabila guna melunasi piutang pertama si kreditor telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor dapat mengambil lebih dahulu jumlah uang

²⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 7

uang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitor, maka reditor berutang kepada debitor. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa : “jika dua orang saling berutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang, dengan mana utang – utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan utangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda.

Pasal 1157 Ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya – biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya – biaya itu belum dibayar, maka si kreditor tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitor, disini kreditor mempunyai hak retensi juga.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor

Jika debitor pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak – haknya, seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan parade eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitor. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

6. Hak preferensi

Kreditor pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor – kreditor yang lain.

7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis sehingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 Ayat (1) KUHPerdara).

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara – cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antic.

9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUHPerdara yang menentukan bahwa: pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya.

10. Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan

menerima pembayaran dari debitor yang utang – utangnya digadaikan.
Pemberian kuasa dicantumkan dalam perjajian gadai.

Adapun kewajiban – kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 Ayat (3) KUHPerdara)

2. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 Ayat (1) dan Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara.

Dalam Pasal Ayat 1157 (1) KUHPerdara ditentukan bahwa : “Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.”

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi pasal Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara, yaitu apabila :

a) Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai

b) Debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya utangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.

6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak – hak pemberi gadai :²⁹

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Kewajiban – kewajiban pemberi gadai :

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/*force majeure* di dalam praktik sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitor piutang gadai). Jika debitor piutang telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.³⁰

²⁹ *Ibid*, Hal. 10

³⁰ Purwahid Patrik dan kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005, Hal. 29

4. Hapusnya Gadai

Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan :

1. Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 Ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa : “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai.”

3. Karena musnahnya benda gadai

Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

4. Karena penyalahgunaan benda gadai Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara

menyebutkan bahwa : “apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai.”

5. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

6. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 Ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.”

7. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.³¹

³¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 132

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur mempunyai unsur salah atasnya.³² Wanprestasi bisa juga disebut cedera janji atau tidak terlaksananya suatu prestasi sebagaimana yang telah dibebankan oleh kontrak para pihak, dimana tindakan ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya kerugian hak para pihak untuk menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi dan harus ganti rugi.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu tindakan dimana debitur tidak melaksanakan perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, atau bisa dikatakan juga bahwa debitur tersebut lalai, alpa, atau ingkar janji.³³ Subekti memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu dimana ada seseorang yang melakukan suatu perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan yang dinamakan suatu perikatan, perjanjian merupakan sumber dari perikatan karena perikatan lahir

³² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 3

³³ Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 45

dari perjanjian yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang merupakan diluar kemauan dari para pihak.

Adapun yang dikemukakan oleh M. Yahya Harapan mengenai dari pengertian wanprestasi :³⁴

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kalau begitu debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai dalam melakukan prestasi, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatuhnya.”

Wanprestasi merupakan terminology dalam hukum perdata yang memiliki arti ingkar janji, yang sudah diatur dalam Buku ke III Burgelijk wetboek (BW/KUHPerdata) baru bisa dikatakan wanprestasi apabila didasari dengan adanya suatu perjanjian baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk dibawah tangan maupun akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak terkait dalam kontraktual. Kontrak melahirkan janji dan janji melahirkan kewajiban.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Sementara bila dilihat dari *Restatement of The Law of Contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi hanya dikelompokan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :³⁵

³⁴ M. Yahya Harapan, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001, Hal. 60

³⁵ Salim HS, *Op. Cit.*, Hal. 98-99

1. *Total breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.
2. *Patrial breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu :³⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Sehubungan dengan debitur yang tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah dibuat dan disanggupi dalam perjanjian, maka debitur dianggap tidak melakukan prestasi sama sekali.

2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Pihak debitur melaksanakan prestasi akan tetapi yang debitur lakukan hanya sebagian saja atau tidak secara keseluruhan melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Debitur melakukan prestasi secara utuh sebagaimana yang telah dijanjikan, akan tetapi tidak tepat waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Debitur melakukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur dan pihak debitur.

³⁶ Subekti, *Loc. Cit.*, Hal 45

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni :

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa :

- a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian para pihak lain.
- b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil,

yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi para pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.³⁷

Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitor dinyatakan lalai apabila sudah ada somasi, somasi itu terdapat bermacam-macam bentuk, antara lain yaitu :

³⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan Pertama, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 55-56

1. Surat Perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukana secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit* juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu tersendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitur yang melakukan wanprestasi :

1. Kreditor dapat menerima pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. Karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya.
2. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Tidak terpenuhinya suatu kewajiban untuk melakukan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan, yakni:

1. Karena kesalahan debitur sendiri baik disengaja maupun karena kelalaian

Wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan debitur yaitu karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Maka untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi diperlukan surat perintah yang disebut dengan somasi, surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai tanda bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, seperti yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

2. Karena keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi diluar kemampuannya debitur

Wanprestasi yang terjadi karena keadaan memaksa *overmacht/force majeure*, yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan oleh suatu keadaan diluar kemampuan debitur dan keadaan yang timbul itupun merupakan suatu keadaan yang tidak bisa diketahui pada saat perjanjian tersebut dibuat. Atau dengan kata *force majeure* terjadi bukan atas kehendak debitur.

C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam sebuah perjanjian, penyebab telah terjadinya wanprestasi merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu mengetahui penyebab dari terjadinya wanprestasi tersebut. Karena tanpa mengetahui apa penyebabnya maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi yang telah di deritanya, hal ini dikatakan secara tegas dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Untuk membuktikan penyebab dari terjadinya wanprestasi, terdapat 2 (dua) macam cara yang bisa digunakan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu wanprestasi yang ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1238 KUHPerdara memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang disepakati tata cara penentuan wanprestasi yang mana yang akan diterapkan. Meskipun mendapat kebebasan tetapi penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis*

generalis terhadap penentuan dari penyebab wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.³⁸

Dalam menentukan wanprestasi secara hukum, kreditur diwajibkan untuk membangun dasar dari penyebab telah terjadinya wanprestasi dengan terlebih dahulu memberikan peneguran dalam bentuk surat peneguran somasi (*sommatie*) kepada debitur. Dan apabila hal tersebut telah dilakukan oleh si kreditur, maka alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut debitur di pengadilan untuk memaksanya melakukan prestasi yang belum diselesaikannya, serta debitur harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur.³⁹

Apabila seorang debitur telah diingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi si debitur tidak melakukan prestainya, maka si debitur dikatakan dalam keadaan lalai atau alpa dan dapat dikenakan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan prestasi.⁴⁰ Atau bisa juga dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita dan pemberian somasi minimal dilakukan 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Jika prosedur diatas telah dilakukan dan pihak kreditur tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

³⁸ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 185

³⁹ *Ibid.*, Hal. 186.

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 47

Penerapan somasi dalam hukum perjanjian dapat diterapkan pada semua jenis perjanjian. Bahwa terdapat pengecualian untuk penerapan somasi yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yakni apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan telah menentukan kapan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran dari sebuah perjanjian, jika tidak ada diatur secara khusus mengenai tata cara penentuan wanprestasi dalam perjanjian, maka pemberlakuan somasi seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara harus diberlakukan.

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian yaitu pada saat kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, bunga dan rugi yang di deritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam kelalaian. Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada fase dimana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).⁴¹

D. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sengketa yang timbul tidak selalu disebabkan oleh ketidaksempurnaan dari perancangan perjanjian yang dibuat, akan tetapi sengketa juga dapat terjadi karena permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan (*unpredictable dispute*) selalu mungkin terjadi walaupun perjanjian tersebut telah dirancang dengan sangat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Banyak factor yang mendorong terjadinya

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman (2), *KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 24

permasalahan dalam perjanjian, penyelesaian permasalahan bisa dengan mudah dilakukan dengan langkah damai (*amicable settlement*) melalui penyelesaian diluar pengadilan (*out court of settlement*), walaupun tidak sedikit yang harus diselesaikan melalui pengadilan (*litigation process*).⁴²

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam ganti rugi, ialah :

1. Biaya

Yang dimaksud dalam komponen biaya yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut, contohnya yaitu biaya notaris, biaya akomodasi dan perjalanan, dan sebagainya.

2. Rugi

Yang dimaksud dengan komponen kerugian adalah berkurangnya kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya.

3. Bunga

Sedangkan yang dimaksud dalam komponen bunga adalah sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh, akan tetapi tidak dapat diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Pengertian dari bunga disini lebih luas dan tidak hanya sekedar bunga uang atau bunga bank.

Ada beberapa macam bentuk ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian, yaitu :

⁴² Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit.*, Hal. 222

1. Ganti rugi dalam kontrak

Dalam hal jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan. Apabila ini terjadi, maka pada prinsipnya ganti rugi hanya dapat dimintakan seperti yang tertulis dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi ataupun dikurangi. Kadang-kadang dalam praktek macam-macam ganti rugi timbul dalam bentuk denda keterlambatan.

2. Ganti Rugi Ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah perjanjian tidak jadi dilaksanakan. Jadi, yang merupakan ganti rugi dalam hal ini pada prinsipnya adalah perbedaan antara nilai seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan penuh dengan nilai yang terjadi karena adanya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam hal ini ikut dihitung juga keuntungan yang sebagiannya diperoleh seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, kehilangan keuntungan yang diharapkan merupakan inti dari model ganti rugi ekspektasi ini.

3. Pergantian Biaya

Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut dengan ganti rugi merupakan bentuk ganti rugi dimana ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut. Biasanya biaya yang dikeluarkan tersebut ditunjukkan dengan adanya konstitusi-konstitusi, sehingga ganti rugi ini dapat juga disebut dengan ganti rugi konstitusi.

4. Restitusi

Yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang sudah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Maka nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang telah dirugikan karenanya. Jika nilai tambah ini tidak dikembalikan maka pihak yang melakukan wanprestasi disebut dalam ilmu hukum telah memperkaya diri tanpa hak. Dan hal ini tidak dibenarkan, misalnya dengan kontrak tersebut salah satu pihak telah menerima manfaat atau mendapatkan barang tertentu dari pihak lainnya, maka jika pihak lain tersebut wanprestasi manfaat atau barang tersebut harus dikembalikan secara utuh.

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi biasanya akan timbul hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dapat menghambat penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Hambatan ini pun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak PT. Pegadaian (hambatan internal).

a. Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari PT. Pegadaian (persero) antara lain : ⁴³

1. Kesalahan administrasi
2. Tidak dilakukan somasi

⁴³ <http://repository.unand.ac.id/6172/> Hari Minggu, Tanggal 03 Januari 2021, Jam 16.30 WIB

b. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:

1. Objek jaminan telah beralih kepada pihak ketiga
2. Objek jaminan hilang atau musnah.
3. Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota.
4. Barang jaminan rusak.
5. Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengatur wanprestasi sebagai sebuah perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh salah satu pihak yang terikat didalam kontrak, terlepas dari apakah wanprestasi itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan debitur atau karena adanya keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan debitur.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan memberikan penawaran pinjaman uang, untuk melakukan pinjaman bisa dilakukan dengan cara gadai dan fidusia.

Adapun yang dimaksud dengan gadai adalah suatu barang berharga milik nasabah yang diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai jaminan untuk penguat kepercayaan dalam utang-piutang, barang jaminan yang diberikan nasabah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdara yang berbunyi: Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa mengusainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, didalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582 KUHPerdara.

Gadai juga terbagi menjadi 2 macam yaitu gadai prima dan gadai konvensional, kedua macam gadai ini merupakan sama-sama suatu fitur Kredit Cepat dan Aman (KCA), yang membedakannya gadai prima memiliki

batas pinjaman yang dimulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000 dengan bunga 0% dan waktu pinjamannya selama 60 hari, sedangkan gadai konvensional tidak memiliki berapa batas pinjaman akan tetapi dikenakan bunga per 15 hari sesuai dengan golongan dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan. Dan yang dimaksud fidusia yaitu barang agunannya berupa surat kendaraan, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Dalam melakukan perjanjian gadai masih ada nasabah yang melanggar perjanjian dan tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikannya dengan pihak pegadaian dengan berbagai macam alasan.⁴⁴

Tabel 1
Jumlah Pinjaman Nasabah yang Bermasalah di PT. Pegadaian
Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

NO	Tahun	Jumlah Nasabah yang Bermasalah	Jumlah Pinjaman
1	2018	44 Orang	Rp. 132.918.200
2	2019	165 Orang	Rp. 680.475.200
3	2020	33 Orang	Rp. 83.383.500

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Tabel diatas merupakan jumlah nasabah yang mengalami masalah pada 3 tahun belakang, Pada tahun 2019 PT. Pegadaian cabang Mayang Mangurai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dilihat dari jumlah

⁴⁴ Dhoni Qodri, *Wawancara*, Pimpinan Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Jam 10.30 WIB

rekening tahun 2018 sebanyak 44 orang dengan uang pinjaman sebesar Rp. 132.918.200, sedangkan jumlah rekening pada tahun 2019 sebanyak 165 orang dengan uang pinjaman sebesar Rp. 680.475.200, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi Rp. 83.383.500 .

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi melakukan 3 langkah cara untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai, yaitu:⁴⁵

1. Peringatan Persuasif

Seminggu sebelum jatuh tempo pihak pegadaian akan melakukan peringatan persuasif, yang dimaksud dengan peringatan persuasif adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian melalui via teleon atau via pesan. Pihak pegadaian akan mengirimkan pesan atau langsung menelpon untuk mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.

2. Peringatan Somasi

Setelah melakukan peringatan persuasif akan tetapi nasabah belum kunjung datang untuk memenuhi prestasinya, maka pihak pegadaian melakukan langkah kedua yaitu memberikan peringatan somasi, yang dimaksud somasi adalah suatu teguran dari berpiutang kepada si berutang dengan tujuan agar dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Somasi dapat timbul karena debitur tidak memenuhi prestasinya dan pihak

⁴⁵ Yulia Ningsih, *Wawancara*, Staf PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Jam 09.30 WIB

debitur pun memberikan peringatan somasi berupa surat panggilan pelunasan perjanjian gadai.

3. Lelang

Pihak pegadaian telah memberikan 2 (dua) kali peringatan kepada nasabah untuk memenuhi prestasinya tapi masih belum juga dipenuhi oleh nasabah, maka langkah terakhir yang dilakukan pihak pegadaian yakni dengan cara melelang barang jaminan nasabah untuk melunasi hutangnya, yang dimaksud lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dihadapan banyak orang dengan harga yang bisa ditawar-menawar, dimana pembeli yang menawar dengan harga yang sangat tinggi itulah pemenangnya.

B. Kendala Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi biasanya akan timbul kendala-kendala yang bisa menjadi penghambat untuk menyelesaikan masalah kredit serta dapat menimbulkan akibat hukum juga, kendala yang biasanya dihadapi oleh PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi bisa timbul dari eksternal (nasabah) maupun internal (pihak pegadaian) itu sendiri.

Kendala internal yang menjadi penghambat untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu pihak pegadaian terlambat memberikan peringatan kepada nasabah bahwa sudah dekat jatuh tempo,

dikarenakan jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi bisa dikatakan banyak sedangkan tenaga kerja yang berada di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi terbatas, tidak bisa dipungkiri apabila pihak pegadaian terlambat memberikan peringatan, biasanya pihak pegadaian memberikan peringatan seminggu sebelum jatuh tempo. Terkadang pihak pegadaian mengalami kesulitan untuk menghubungi nasabah dan mengirimkan somasi dikarenakan nasabah pindah tempat tinggal dan nasabah ganti nomor HandPhone.

Adapun kendala eksternal yang membuat nasabah terlambat memenuhi prestasinya adalah nasabah sering lupa karena sibuk bekerja hingga sampai jatuh tempo dan pihak pegadaian telah memperingatinya melalui via telepon, barulah nasabah datang untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertera dalam perjanjian.⁴⁶

Terkadang perekonomian juga menjadi kendala bagi nasabah untuk melunasi pinjamannya di pegadaian, ada nasabah yang ingin memperpanjang masa sewa 4 bulan kedepan dengan cara cukup membayar bunganya saja⁴⁷, karena mayoritas masyarakat menggunakan gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang bunganya berbeda per 15 hari dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan. Pinjaman ini mempunyai 4 golongan yaitu:

1. Golongan A

⁴⁶ Ita, *Wawancara*, Nasabah, Hari Sabtu, Tanggal 26 Desember 2020, Jam 16.00 WIB

⁴⁷ Putri, *Wawancara*, Nasabah, Hari minggu, Tanggal 10 Januari 2021, Jam 14.00 WIB

Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 500.000, dengan bunga 1,00% per 15 harinya.

2. Golongan B dan C

Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 600.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,20% per 15 harinya.

3. Golongan D

Uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,10%

Bahkan ada nasabah yang tidak ada pilihan lain untuk melunasi hutangnya selain dengan cara melelang barang jaminannya berupa satu cincin bp ukir tak surat ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 3,28/3,28 gram dengan harga taksiran Rp. 1.924.348, uang pinjaman sebesar Rp. 1.670.000, harga lelang sebesar Rp. 2.725.000, bunga Rp. 160.000, bea lelang pembeli Rp. 26.716, bea lelang penjual Rp. 26.716, dan biaya proses lelang Rp. 50.000, kelebihan uang lelang sebesar Rp. 791.068 pun di kembalikan kepada nasabah.⁴⁸ Kendala yang timbul dari beberapa nasabah diatas sudah termasuk wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasinya sebagaimana yang sudah tertera dalam perjanjian gadai, seperti yang diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara, yang berbunyi: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

⁴⁸ Imelda, *Wawancara*, Nasabah, Hari Minggu, Tanggal 17 Januari 2021, Jam 15.00 WIB

Pelelangan atas barang jaminan pun tidak selamanya bisa terjual seluruhnya, ada beberapa barang lelang yang mungkin tidak terjual habis. Terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam proses pelelangan barang jaminan, kendalanya yaitu tidak ada yang membeli barang lelang, kendala ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya harga penawaran, ada cacat pada barang yang dilelang, barang lelang tersebut sudah lama atau kuno. Itulah yang menyebabkan minat pembeli menjadi rendah dan mengakibatkan barang lelang tidak terjual habis. nilai barangnya pun tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah, nasabah hilang komunikasi dengan pihak pegadaian dan tidak kunjung datang untuk melunasi hutang nya sehingga tidak ada pilihan lain pihak pegadaian akan menanggung kerugiannya. Hilangnya komunikasi dengan nasabah sehingga pemebritahuan lelang tidak sampai kepada nasabah yang memiliki barang tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian sebagai kreditur memiliki kewenangan untuk berbuat eksekusi langsung terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitur, apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dan tidak mampu memperpanjang ataupun menebus barang yang digadaikannya maka barang tersebut akan dilelang setelah jatuh tempo. Dari hasil lelang yang terjual hak PT. Pegadaian yaitu uang pinjaman yang dipinjam nasabah dan sewa modal, apabila ada sisa dari hasil penjualan itu adalah hak nasabah.

Tabel 2
Data Lelang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi
Pada Tahun 2018

Golongan	UPC	Konvensi/ Prima	UP SM	Jumlah Nasabah yang Barangnya Terjual	Jumlah Nasabah yang Melunasi Barangnya	Jumlah Semua Nasabah
A	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 1.339.200	3	1	4
B dan C	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 106.663.800	28	11	39
D	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 24.915.200	1	0	1
Total			Rp. 132.918.200	32	12	44

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Keterangan:

Golongan A: minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 0 dan maksimal Rp. 500.000, dengan bunga 1,00% per 15 harinya

Golongan B dan C: Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 600.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,20% per 15 harinya.

Golongan D: Uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,10%

UPC : Unit Pelayanan Cabang

UP SM : Uang Pinjaman Sewa Modal

Tabel 2 diatas merupakan data nasabah yang melakukan wanprestasi pada tahun 2018, karena tidak sanggup menebus barang jaminannya maka pihak pegadaian melelang barang tersebut. Akan tetapi tidak selamanya barang lelang selalu habis terjual seperti yang tertera pada tabel diatas

sebanyak 44 nasabah yang barang jaminannya dilelang dengan jumlah pinjaman dan sewa modal sebesar Rp. 132.918.200. Banyak factor yang menyebabkan barang lelang tidak terjual, misalnya seperti: harga jual yang sangat tinggi, tempat lelang tidak strategis, dan barang yang dilelang sudah kuno.

Tabel 3
Data Lelang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi Pada Tahun 2019

Golongan	UPC	Konvensi/ Prima	UP SM	Jumlah Nasabah yang Barangnya Terjual	Jumlah Nasabah yang Melunasi Barangnya	Jumlah Semua Nasabah
A	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 6.188.400	5	9	14
B dan C	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 433.778.700	91	52	143
D	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 240.508.100	6	2	8
Total			Rp. 680.475.200	102	63	165

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Keterangan:

Golongan A: minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 0 dan maksimal Rp. 500.000, dengan bunga 1,00% per 15 harinya

Golongan B dan C: Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 600.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,20% per 15 harinya.

Golongan D: Uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,10%

UPC : Unit Pelayanan Cabang

UP SM : Uang Pinjaman Sewa Modal

Tabel 3 diatas merupakan data nasabah yang melakukan wanprestasi pada tahun 2019, karena tidak sanggup menebus barang jaminannya maka pihak pegadaian melelang barang tersebut. Akan tetapi tidak selamanya barang lelang selalu habis terjual seperti yang tertera pada tabel diatas sebanyak 165 nasabah yang barang jaminannya dilelang dengan jumlah pinjaman dan sewa modal sebesar Rp. 680.475.200. Banyak factor yang menyebabkan barang lelang tidak terjual, misalnya seperti: barang yang dilelang sudah kuno, harga jual yang sangat tinggi, dan tempat lelang tidak strategis.

Tabel 4
Data Lelang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi
Pada Tahun 2020

Golongan	UPC	Konvensi/ Prima	UP SM	Jumlah Nasabah yang Barangnya Terjual	Jumlah Nasabah yang Melunasi Barangnya	Jumlah Semua Nasabah
A	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 2.835.800	3	4	7
B dan C	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 68.513.600	15	10	25

D	Mayang Mangurai	Konvensi	Rp. 12.034.100	1	0	1
Total			Rp. 83.383.500	19	14	33

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Keterangan:

Golongan A: minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 0 dan maksimal Rp. 500.000, dengan bunga 1,00% per 15 harinya

Golongan B dan C: Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 600.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,20% per 15 harinya.

Golongan D: Uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,10%

UPC : Unit Pelayanan Cabang

UP SM : Uang Pinjaman Sewa Modal

Tabel 4 diatas merupakan data nasabah yang melakukan wanprestasi pada tahun 2020, karena tidak sanggup menebus barang jaminannya maka pihak pegadaian melelang barang tersebut. Akan tetapi tidak selamanya barang lelang selalu habis terjual seperti yang tertera pada tabel diatas sebanyak 33 nasabah yang barang jaminannya dilelang dengan jumlah pinjaman dan sewa modal sebesar Rp. 83.383.500. Banyak factor yang menyebabkan barang lelang tidak terjual, misalnya seperti: tempat lelang tidak strategis, barang yang dilelang sudah kuno, dan harga lelang yang sangat tinggi.

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai

Setelah melakukan proses penyelesaian dengan memberikan peringatan persuasif dan somasi. Ada beberapa kendala yang menjadi penghamabat kemudian pihak pegadaian melakukan upaya untuk menyelesaikan perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian dengan cara melelang barang jaminan milik nasabah, agar hutang nasabah bisa lunas.

Adapun Proses lelang yang sudah diterapkan di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, adalah sebagai berikut :⁴⁹

a. Persiapan Lelang

Dalam persiapan lelang perlu ditentukan tanggal pelaksanaan, hari, dan jam. Setelah semua ditentukan, pihak pegadaian yang berada dikantor cabang akan memberitahukan kepada pemilik barang seminggu sebelum lelang dilaksanakan bahwa barang agunannya akan segera dilelang, pemberitahuan lelang bisa melalui telepon, papan pengumuman yang ada dikantor cabang, dan melalui media sosial.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Mangurai memiliki 6 unit dimana 4 unit berada didalam kota jambi dan 2 unit lagi

⁴⁹ Yuliana Ningsih, *Wawancara*, Staf PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Selasa, Tanggal 08 Desember 2020, Jam 10.00 WIB

berada di luar kota jambi, apabila setiap unit memiliki barang untuk dilelang maka barang lelang di bawa ke kantor cabang. Penaksir Melakukan penaksiran ulang dan penetapan jumlah harga barang yang akan dilelang disesuaikan dengan harga pasar. Jika barang yang akan dilelang emas, maka berpedoman pada Harga Pasar Daerah Untuk Lelang (HPDL) atau bisa juga ditentukan oleh Direksi.⁵⁰

b. Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dalam waktu 1 (satu) bulan dilaksanakan dengan 2 (dua) periode, yaitu: untuk periode yang pertama bagi nasabah yang melakukan pinjaman pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka lelang akan dilaksanakan antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 22, untuk periode kedua bagi nasabah yang melakukan pinjaman pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31, maka lelang akan dilaksanakan antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7.

Saat melaksanakan lelang penawaran harga dilakukan dengan cara semakin naik dan naik sesuai kelipatan tertentu, siapa yang menawarkan harga lelang paling tinggi ialah pemenangnya, dimana ketua team pelaksanaan menyebutkan dengan suara lantang dan jelas, dan pemandu lelang akan mencatat nama pembeli serta harga pembeliannya pada Surat Bukti Kredit (SBK), dan barang jaminan yang sudah dimasukkan dalam kantong barang gadai(dwilipat), untuk lebih mempermudah memeriksa

⁵⁰ Astri Rahmanda Sulaiman, *Wawancara*, Penaksir PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2021, Jam 10.00 WIB

ketelitian dari data-data administrasi maka penulisan pada kantong barang gadai ditulis dengan nomor urut.

Sedangkan tugas panitia lelang yaitu mencatat transaksi pada daftar rincian penjualan lelang untuk arsip, karena biasanya setelah melakukan lelang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi akan melaporkan hasil lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).⁵¹

c. Hasil Lelang

Pembayaran lelang dilakukan secara cash atau bisa juga dalam bentuk giro, pembayaran diselesaikan pada saat hari lelang itu dilaksanakan. Hasil dari penjualan sudah dikurangi Uang Pinjaman (UP), Sewa Modal (SM), biaya lelang, dan biaya lainnya (jikalau ada).

Akan tetapi tidak selamanya hasil penjualan barang lelang milik nasabah cukup untuk melunasi hutangnya, disaat hasil lelang tidak cukup untuk melunasi hutang nasabah maka pihak pegadaian akan terus menghubungi nasabah agar segera melunasi hutangnya, mendatangi alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik nasabah, jika nasabah tidak ada itikad baik untuk datang dan melunasi hutangnya terpaksa dengan berat hati pihak pegadaian yang akan menanggung kerugian tersebut. selama 3 (tiga) tahun belakangan PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi tidak ada mengalami kerugian dalam jumlah yang besar, kerugian biasanya disebabkan oleh penaksir yang salah taksir harga. Apabila nasabah

⁵¹ Dhoni Qadri, Wawancara, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, Hari Senin, Tanggal 04 Januari 2021, Jam 10.00 WIB

menyebabkan kerugian dalam jumlah besar, misalnya kerugian seperti membawa kabur barang jaminannya berupa kendaraan maka pihak pegadaian akan membawa kasus ini ke pengadilan.

Jika hasil lelang mengalami kelebihan itu menjadi hak nasabah, pihak pegadaian akan memberitahu melalui papan pengumuman yang ada dikantor cabang, via telepon atau *Short Message Service* (SMS). Jangka waktu untuk pengambilan kelebihan uang hasil lelang adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal lelang dilaksanakan, jika lewat batas waktu dan nasabah tidak kunjung datang maka uang kelebihan hasil lelang sudah kadaluarsa dan nasabah tidak ada hak lagi atas uang kelebihan hasil lelang tersebut, pihak pegadaian akan memasukkan uang kelebihan ini ke dana social untuk disumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu, pembangunan masjid, dan kepada yang lebih membutuhkan.

Tabel 5

**Daftar Penjualan Lelang PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota
Jambi 24 September 2020**

Golongan	Jumlah Nasabah	UP SM	Penjualan Lelang	BLP	Pendapatan Lelang	Uang Kelebihan
A	4	Rp. 1.944.00	Rp. 2.760.000	Rp. 27.061	Rp. 2.705.878	Rp. 695.878
B	24	Rp. 48.958.800	Rp. 66.202.000	Rp. 649.054	Rp. 64.903.892	Rp. 14.427.392
C	1	Rp. 15.274.000	Rp.15.274.000	Rp. 149.746	Rp. 14.974.508	Rp. 3.564.508

Total	29	Rp. 61.862.800	Rp. 84.236.000	Rp. 825.861	Rp. 82.584.278	Rp. 18.687.778
-------	----	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------

Sumber PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi

Keterangan :

Golongan A: minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 0 dan maksimal Rp. 500.000, dengan bunga 1,00% per 15 harinya

Golongan B dan C: Minimal uang pinjaman yang dimulai dari Rp. 600.000 dan maksimal Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,20% per 15 harinya.

Golongan D: Uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000, dengan bunga 1,10%

UP SM : Uang Pinjaman Sewa Modal

BLP : Bea Lelang Penjual dan Pembeli

Tabel 5 diatas merupakan daftar penjualan lelang di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020, dan di ketuai oleh Bapak Dhoni Qadri. dengan jumlah barang kasep sebanyak 29 potongan dengan Nilai Pendapatan Lelang (NDL) sejumlah Rp. 82.584.278, terdiri dari Golongan A ada 4 barang dengan jumlah pendapatan Rp. 2.705.878, Golongan B ada 24 barang dengan jumlah pendapatan Rp. 64.903.892, dan Golongan C ada 1 barang dengan jumlah pendapatan Rp. 14.974.508. Kemudian jumlah Bea Lelang pembeli sebanyak Rp. 825.861 dan jumlah Bea Lelang Penjual sebanyak Rp. 825.861. Maka jumlah nilai penjualan lelang pada tanggal 24 September Sebanyak Rp. 84.236.000.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gadai merupakan barang yang dimiliki oleh nasabah yang diberikan sebagai jaminan untuk meyakinkan kepada pegadaian mengenai hutang. Pergadaian mempunyai 2 macam : gadai prima dan gadai konvensional. Keduanya mempunyai suatu fitur Kredit Cepat dan aman (KCA). tetapi beda batas pinjamannya.

Pada tabel 1 menjelaskan mengenai jumlah pinjaman nasabah yang bermasalah 3 tahun belakangan ini. Jumlah peningkatannya terjadi pada tahun 2019. Dari tahun 2018 sampai ke 2019 mengalami peningkatan cukup drastis lalu di tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan.

1. Proses Penyelesaian Wanprestasi

Proses yang dilakukan pihak pegadaian apabila sudah jatuh tempo maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG). Pihak pegadaian akan memberikan 3 langkah cara memperingati nasabah, yaitu:

a. Peringatan persuasif

Seminggu sebelum jatuh tempo pihak pegadaian akan melakukan peringatan persuasif, yang dimaksud dengan peringatan persuasif adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian melalui via telepon atau via pesan. Pihak pegadaian akan mengirimkan pesan atau langsung menelpon untuk mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.

b. Somasi

Setelah melakukan peringatan persuasif akan tetapi nasabah belum kunjung datang untuk memenuhi prestasinya, maka pihak pegadaian melakukan langkah kedua yaitu memberikan peringatan somasi, yang dimaksud somasi adalah suatu teguran dari berpiutang kepada si berutang dengan tujuan agar dapat memenuhi prestasinya.

c. Lelang

Pihak pegadaian telah memberikan 2 (dua) kali peringatan kepada nasabah untuk memenuhi prestasinya tapi masih belum juga dipenuhi oleh nasabah, maka langkah terakhir yang dilakukan pihak pegadaian yakni dengan cara melelang barang jaminan nasabah untuk melunasi hutangnya, yang dimaksud lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dihadapan banyak orang dengan harga yang bisa ditawar-menawar, dimana pembeli yang menawar dengan harga yang sangat tinggi itulah pemenangnya.

2. Kendala dalam penyelesaian wanprestasi

Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi biasanya akan timbul kendala-kendala yang bisa menjadi penghambat untuk menyelesaikan masalah kredit serta dapat menimbulkan akibat hukum juga, kendala yang biasanya dihadapi oleh PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi bisa timbul dari internal (nasabah) maupun eksternal (pihak pegadaian) itu sendiri.

Kendala internal yang menjadi penghambat untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai yaitu pihak pegadaian terlambat memberikan peringatan kepada nasabah bahwa sudah dekat jatuh tempo, dikarenakan jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi bisa dikatakan banyak sedangkan tenaga kerja yang berada di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi terbatas.

Terkadang perekonomian juga menjadi kendala eksternal bagi nasabah untuk melunasi pinjamannya di pegadaian, ada nasabah yang ingin

memperpanjang masa sewa 4 bulan kedepan dengan cara cukup membayar bunganya saja , karena mayoritas masyarakat menggunakan gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang bunganya berbeda per 15 hari dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi

Setelah melakukan proses penyelesaian dengan memberikan peringatan persuasif dan somasi. Ada beberapa kendala yang menjadi penghamabat kemudian pihak pegadaian melakukan upaya untuk menyelesaikan perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian dengan cara melelang barang jaminan milik nasabah, agar hutang nasabah bisa lunas.

Adapun Proses lelang yang sudah diterapkan di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi, adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Lelang

Dalam persiapan lelang perlu ditentukan tanggal pelaksanaan, hari, dan jam. Setelah semua ditentukan, pihak pegadaian yang berada dikantor cabang akan memberitahukan kepada pemilik barang seminggu sebelum lelang dilaksanakan bahwa barang agunannya akan segera dilelang, pemberitahuan lelang bisa melalui telepon, papan pengumuman yang ada dikantor cabang, dan melalui media sosial. Penaksir Melakukan penaksiran ulang dan penetapan jumlah harga barang yang akan dilelang disesuaikan dengan harga pasar.

b. Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dalam waktu 1 (satu) bulan dilaksanakan dengan 2 (dua) periode, yaitu: untuk periode yang pertama bagi nasabah yang melakukan pinjaman pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka lelang akan dilaksanakan antara tanggal 18 sampai dengan 22, untuk periode kedua bagi nasabah yang melakukan pinjaman pada tanggal 16 sampai dengan 31, maka lelang akan dilaksanakan antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Saat melaksanakan lelang penawaran harga dilakukan dengan cara semakin naik dan naik sesuai kelipatan tertentu, siapa yang menawarkan harga lelang paling tinggi ialah pemenangnya.

c. Hasil Lelang

Pembayaran lelang dilakukan secara cash atau bisa juga dalam bentuk giro, pembayaran diselesaikan pada saat hari lelang itu dilaksanakan. Hasil dari penjualan sudah dikurangi Uang Pinjaman (UP), Sewa Modal (SM), biaya lelang, dan biaya lainnya (jikalau ada).

Akan tetapi tidak selamanya hasil penjualan barang lelang milik nasabah cukup untuk melunasi hutangnya, disaat hasil lelang tidak cukup untuk melunasi hutang nasabah maka pihak pegadaian akan terus menghubungi nasabah agar segera melunasi hutangnya, Jika hasil lelang mengalami kelebihan itu menjadi hak nasabah, pihak pegadaian akan memberitahu melalui papan pengumuman yang ada dikantor cabang, via telepon atau *Short Message Service* (SMS). Jangka waktu untuk pengambilan kelebihan uang hasil lelang adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal lelang dilaksanakan, jika lewat batas waktu dan nasabah tidak kunjung datang maka

uang kelebihan hasil lelang sudah kadaluarsa dan nasabah tidak ada hak lagi atas uang kelebihan hasil lelang tersebut, pihak pegadaian akan memasukkan uang kelebihan ini ke dana social untuk disumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu, pembangunan masjid, dan kepada yang lebih membutuhkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Jika nasabah pindah tempat tinggal ada baiknya nasabah memberikan alamat barunya kepada pihak pegadaian agar komunikasi tetap terjalin lancar, dan pihak pegadaian lebih mempermudah memberikan informasi dan nasabah pun lebih mudah menerima informasi jika sudah jatuh tempo.
2. Tetap memberikan pelayanan terbaik dan tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pinjaman, walaupun tenaga kerja yang berada di PT. Pegadaian Cabang Mayang Mangurai Kota Jambi terbatas..

-
-
3. Dalam melaksanakan pelelangan ada baiknya dilaksanakan ditempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, 1982

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Celine Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017

Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan Pertama, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harapan, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang – Undang*, FH Undip, Semarang, 1998
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008
- Sayuti Una, *Pedoman Penelitian Skripsi (edisi revisi)*, Syariah Press, Jambi, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satuan Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

Tri Hendro & Conny Tjandra Raharja, *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di
Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

B. Internet

<http://repository.unand.ac.id/6172/>

www.pegadaian.co.id